

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KPP PRATAMA
TEBING TINGGI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : ARIYO REKSA S
NPM : 1805170074
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ARTYO REKSA S
N P M : 1803170074
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Hj. HAFSAH S.E., M.Si.)

Penguji II

(MUHAMMAD IRSAN S.E., M.AK)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ARIYO REKSA S
NPM : 1805170074
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi



(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARIYO REKSA S
 NPM : 1805170074
 Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, SE., MM
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : PENGARUH PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki rumusan masalah	02/07 2022	
Bab 2	- Perbanyak kutipan - Perbaiki Hipotesis	10/07 2022	
Bab 3	- Perbaiki Definisi operasional - Perbaiki Teknik Pengambilan Sampel	21/07 2022	
Bab 4	- Perbaiki heading - Perbaiki heading	27/09-2022	
Bab 5	- Perbaiki kesimpulan - Perbaiki kesimpulan	07/09.2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- All Subson di Campus Sidang Nuzul	12/07/2022	

Diketahui oleh :
 Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Medan, September 2022

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ariyo Reksa S
Npm : 1805170074
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 September 2022

Yang menyatakan,



Ariyo Reksa S

ABSTRAK

Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Ariyo Reksa S

Akuntansi

Email : ariyoreksa2@gmail.com

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama tebing Tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. penulis menyebar kuesioner kepada responden pelaku UMKM yaitu sebanyak 98 orang yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan software SPSS Versi 22, Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara simultan pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pemberlakuan Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The Effect of MSME Tax Enforcement and Understanding of Tax Regulations on MSME Taxpayer Compliance with KPP High Cliff Primary

Ariyo Reksa S

Accounting

E-mail : ariyoreksa2@gmail.com

Taxpayer compliance is when the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights, tax obligations include registering, calculating and paying taxes owed paying arrears and re-depositing the notification letter. This study was conducted with the aim of testing and analyzing the effect of MSME tax enforcement and understanding of tax regulations on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Tebing Tinggi. The approach used in this study is the Associative research method. The data collection technique in this study used a questionnaire. the author distributed a questionnaire to respondents of MSME actors, namely as many as 98 people registered at KPP Pratama Tebing Tinggi. This research data analysis technique uses SPSS Version 22 software ,The results of the study are as follows: partially the Implementation of MSME Tax and Understanding of Tax Regulations have a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords: MsME Tax Enforcement, Understanding Tax Regulations for Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun Proposal skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

Dalam menulis Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman – teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada orang tuaku yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – nama di bawah ini :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak **Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc.Prof Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya SE,.M.M** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penulis demi terselesainya proposal skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak/ibu pimpinan, pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

10. Teman-teman seperjuangan penulis Siti Khopipah terimakasih atas do'a, support dan semangatnya.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas B Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Akhir kata semoga kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum wr, wb

Medan 10 Juni 2022

Ariyo Reksa S
NPM 1805170074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	vix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.2 Pengertian Pajak	14
2.1.2.1 Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak.....	17
2.1.2.2 Subjek Pajak	17
2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	18
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	19
2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	20
2.1.2.7 Tarif Pajak.....	21
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23
2.1.3.1 Definisi UMKM	23
2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM.....	24
2.1.4.1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.....	24
2.1.4.2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	28
2.1.4.3 Tarif Pajak UMKM.....	31
2.2 Kerangka Konseptual	31
2.2.1 Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	36
2.2.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	37

2.2.3 Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	38
2.3 Hipotesis	38
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Definisi Operasional	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.6.1 Uji Kualitas Data	45
3.6.2 Uji Statistik Deskriptif.....	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	48
3.6.5 Uji Hipotesis	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN	52
4.1 Deskripsi Data	52
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian	52
4.1.2 Deskriptif Karakteristik Responden	53
4.1.3 Hasil Jawaban Responden	56
4.2 Analisis Data	58
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data.....	58
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	62
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi.....	69
4.3 Pembahasan.....	70
BAB 5 PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74
5.3 Keterbatasan Penelitian	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	5
Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner	40
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian	42
Tabel 3.3 Skor Skala Likert	43
Tabel 4.1 Data Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Data Karakter Responden Berdasarkan Usia	52
Tabel 4.3 Data Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 4.4 Data Karakter Responden Berdasarkan Jenis Usaha	53
Tabel 4.5 Data Karakter Responden Berdasarkan Lama Usaha	54
Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Pemberlakuan Pajak UMKM (X1)	55
Tabel 4.7 Tabulasi Jawaban Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	56
Tabel 4.8 Tabulasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	57
Tabel 4.9 Uji Validitas Pemberlakuan Pajak UMKM	58
Tabel 4.10 Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan	59
Tabel 4.11 Uji Validitas Kepatuhan Pajak UMKM	59
Tabel 4.12 Uji Reabilitas	60
Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.14 Uji Normalitas	63
Tabel 4.15 Uji Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4.16 Uji t	66
Tabel 4.17 Uji F	68
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Uji Normalitas	63
Gambar 4.2 Scatterplot.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namun masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum benar memahami apa itu UMKM, yang diketahui masyarakat umum ketika mendengar kata UMKM hanya sebatas unit usaha kecil. UMKM diartikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia banyaknya jumlah Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Bisa kita pahami, penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tapi juga bisa kita pahami bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak. Pada semester I tahun 2018 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari www.kompas.com bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terlampau rendah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian insentif pajak, langkah kongkritnya adalah dengan menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Langkah pemerintah adalah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah menurunkan tarif PPh sebesar 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan untuk mendorong agar meningkatkan peran UMKM dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung *self assessment system* dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajak (Yusro & Kiswanto, 2014).

Surat pemberitahuan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggung jawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu (Hanum, 2018)

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang peraturan perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Ilhamsyah, dkk 2016, kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Cahyani dan Naniek, 2019 Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan membuat wajib pajak UMKM kurang memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi UMKM tarif pajak yang berlaku adalah 0,5% dari omset dan merupakan pajak final. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemberlakuan pajak final dan perhitungan berdasarkan omset bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong kepatuhan .

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kepatuhan membayar pajak memiliki hubungan yang searah dan signifikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Eunike Jacklyn Susilo dkk mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak UMKM menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya.

Penelitian Sari (2012) membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam membayar pajak dan mengisi serta melaporkan SPT sesudah adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan. Sedangkan Dewi (2017) menyatakan bahwa sesudah adanya insentif pajak, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri dan membayar pajak yang dilihat dari pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak final.

Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak berdasarkan data dari KPP Pratama Tebing Tinggi Berikut jumlah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Yang Terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi
Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP yang Melaporkan SPT
2018	7.411	3.682
2019	8.687	3.156
2020	6.436	3.176
2021	5.615	2.992

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami fluktuasi. pada tahun 2018 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 7.411 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.682 namun tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM yang

terdaftar mengalami peningkatan menjadi 8.687 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3.156 namun tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami penurunan menjadi 6.436 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.176 namun tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5.615 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 2.292 namun tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar.

Dari data tersebut fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM tentang pemberlakuan pajak UMKM di sertai pada tahun 2019 adanya wabah virus *covid-19*, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan pandemi *covid-19*, dalam kebijakan tersebut mengakibatkan menurunnya aktivitas masyarakat diluar rumah yang disebut *Sosial Distancing* dan *Work From Home* (WFH). hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan pelaku UMKM yang pada akhirnya berimbas pula pada kesejahteraan dari pelaku UMKM.

Berkurangnya pendapatan pada akhirnya berimbas pada berkurangnya modal yang digunakan untuk usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak lain yaitu munculnya permasalahan baru seperti kesulitan melunasi pinjaman, bahkan pembayaran gaji pegawai. Hal tersebut berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena banyak UMKM yang menutup usahanya.

Sulistiyawan (2020) mengidentifikasi adanya beberapa resiko keberlangsungan UMKM terkait pandemi *covid-19*, diantaranya : penurunan permintaan produk, kelangkaan bahan baku, fluktuasi harga, perubahan perilaku konsumen, kelangkaan tenaga kerja, kekurangan modal kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut akan terus bertambah parah sejalan dengan belum diketahui kapan pandemi *covid-19* akan berakhir.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh sulistiyawan ikhsan ingratubun (2020) sebagai ketua asosiasi UMKM Indonesia juga menyampaikan bahwa krisis pandemi *covid-19* sangat menekan UMKM, dimana hampir semua UMKM mengalami kerugian bahkan banyak yang menutup usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman wajib pajak. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami penurunan pada tahun 2021
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang diakibatkan oleh kurangnya

pengetahuan dan pemahaman tentang pajak

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemberlakuan Pajak UMKM berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi?
2. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi?
3. Apakah Pemberlakuan pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pemberlakuan Pajak UMKM berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi
2. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi
3. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan fikiran tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

2. Bagi Peneliti Lain

Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga akan menambah bahan masukan tentang pengaruh pemberlakuan pajak UMKM pemahaman peraturan perpajakan UMKM Bagi pelaku UMKM Untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak oleh usaha mikro kecil dan menengah, sehingga menambah kas negara sektor usaha mikro kecil dan menengah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik (Dahrani et al., 2021)

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Ritonga, 2018)

Menurut penelitian (Sari et al., 2021).Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang memberlakukan semua individu dengan cara sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut.

Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang

sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak.
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.2 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pemungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Undang-undang.

Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku yang disusun oleh Zulia Hanum (2017,hal.1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar (Lubis & Hidayat, 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri et al., 2019)

Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja negara.

Menurut (Abuyamin, 2012) menyebutkan bahwa jenis pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, menurut cara pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Langsung
Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Jenis pajak berdasarkan sifat, menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Jenis pajak berdasarkan lembaga/wewenang pemungut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pemungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara berdasarkan Undang-Undang pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya ada 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, jenis pajak berdasarkan pusat yaitu terbagi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, jenis pajak berdasarkan wewenang pemungut yaitu ada 2 pajak pusat dan pajak daerah.

2.1.2.1 Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak

Fungsi pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. sedangkan manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.

Menurut Zulia dan Rukmini (2012, hal 2) dalam bukunya perpajakan Indonesia terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgeter
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Regulerend
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah dan tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong kegiatan ekspor.
- 3) Fungsi Redistribusi
Pajak berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari ketiga poin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi dan manfaat baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri. Fungsi pajak dibagi menjadi tiga yaitu fungsi budgeter, fungsi regulerend, dan fungsi redistribusi

2.1.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 yang menjadi subjek pajak adalah :

1. orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan, yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya berbeda satu sama lain.
4. Bentuk Usaha Tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel:

1. Stelsel Nyata (Real Stesel)

Pengenaan didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dan kekurangan stelsel ini yaitu, pajak yang dikenakan lebih realistis, kekurangan adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil keluar).

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stesel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan dan kekurangan stelsel ini adalah pajak dapat di

bayar selama setahun berjalan, dan harus menunggu pada akhir tahun, kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak merupakan landasan yang wajib dalam setiap kegiatan pemungutan pajak.

Menurut Susyanti (2016) Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

- 1) Syarat Keadilan Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil diantaranya dengan mengenakan pajak secara merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Syarat Ekonomis Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian dan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat Finansil Pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan anggaran. Biaya pemungutan juga harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang yang baru.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *Withholding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberu wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah dasar atau pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak.

Menurut Siti Resmi (2017, hal 8) Asas pemungutan pajak terbagi 3 yakni :

1. Asas domisili
negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari indonesia dikenakan pajak.
3. Asas pemungutan pajak
pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia.

2.1.2.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh Wajib Pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan presentase, tetapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja. Jadi untuk menghitung jumlah pajak, tinggal mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Ada beberapa jenis tarif pajak yang dapat digunakan oleh suatu Negara sebagai acuan dalam menghitung dan menetapkan pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya Bea Materai, nominalnya tetap Rp 3000 atau Rp 6000 dan tidak ada tarif berupa persentase untuk pajak bea materai. Tapi tariff bea materai ini mulai 2021 berlaku materai

elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi Rp 10.000 dan merupakan *single tariff*.

2. Tarif Proporsional

Tarif pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan Dasar Pengenaan Pajak. Jumlah pajak yang dibayar sebanding dengan DPP. Apabila DPP semakin besar maka pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Misalnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kita kenal sekarang ini sebesar 10%. Berapa pun nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif pajak yang digunakan tetap 10% dari DPP.

3. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila Dasar Pengenaan Pajaknya meningkat. Undang-Undang Pajak Penghasilan Negara Indonesia Pasal 17 ayat 1 menggunakan tarif ini.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	0 - 50 juta	5%	0 - 60 juta	5%
II	50 - 250 juta	15%	60 - 250 juta	15%
III	250 - 500 juta	25%	250 - 500 juta	25%
IV	>500 juta	30%	500 - 5 miliar	30%
V			>5 miliar	35%

4. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurun. Pada prakteknya, Undang-Undang Perpajakan di Negara Indonesia tidak pernah menggunakan tarif degresif.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Definisi UMKM

UMKM adalah usaha produktif atau kegiatan bisnis yang dimiliki perorangan maupun badan yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dengan kekayaan dan omzet yang tidak lebih dari Rp 500 juta pertahunnya.

Menurut (Sinambela et al., 2021).UMKM merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi terhadap perekonomian bangsa, baik dipertkotaan maupun di pedesaan, UMKM diartikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya.

Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 yaitu :

1. kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM

2.1.4.1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1. Maksud dan Tujuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan

Maksud:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan

Maksud Tujuan:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi 19 masyarakat
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

2. Objek Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet)

semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

3. Objek Pajak Yang Tidak Dikenai Pajak Penghasilan Sesuai Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

4. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi
 - b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Wajib Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

6. Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) UU PPH : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang

lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPH : Pada intinya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2.1.4.2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan 22 baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
 1. Penurunan tarif.
 2. Penambahan ketentuan jangka waktu.
 3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).

4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut.

b. Peraturan yang Tetap:

1. Batasan Omzet
2. Dasar Pengenaan Pajak
3. Pengecualian Objek Pajak

2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
2. Badan Tertentu :
 - a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b. Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

1. Wajib Pajak yang memilih Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal

Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.

2. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.
 3. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- c. Objek PPh PP 23 Tahun 2018

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.1.4.3 Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. (Aristanti Widyan ingasih, 2013)

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 0,5%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No. 46 Tahun 2013 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hal yang mutlak dalam sebuah penelitian yang menjelaskan tentang hubungan satu teori dengan teori lainnya. Setiap penelitian harus memiliki kerangka konseptual atau kerangka berpikir sebagai acuan dalam memecahkan sebuah masalah. Sebelumnya penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi untuk membuat penelitian terbaru ini. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, berikut disebutkan beberapa jurnal ilmiah yang digunakan sebagai referensi :

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

No	Nama	Judul	Hasil
1	(Syahputra et al., 2020)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan	Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, serta semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan, jika dipenuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama (simultan), maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat
2	(Mariani et al., 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)	Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik atau tidaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak dapat

			<p>mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>3.Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena serendah apapun tarif pajak yang dikenakan oleh Pemerintah kepuasan wajib pajak selalu ingin mendapatkan tarif pajak yang rendah dan lebih rendah lagi</p>
3	(Kumala & Junaidi, 2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM	<p>Pemahaman peraturan pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman peraturan pajak semakin dipahami oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Tarif Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan bahwa penetapan tarif pajak yang dikenakan belum adil atas penghasilan, maka wajib pajak UMKM belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lingkungan wajib pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

			<p>kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti infrastruktur di lingkungan wajib pajak dan kurang adanya interaksi antar wajib pajak UMKM dalam satu komunitas atau kelompok.</p> <p>Kesadaran wajib pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak ini belum berbanding lurus. Artinya wajib pajak belum mengerti pentingnya fungsi dan manfaat dari pajak.</p>
4	(Fauzi & Maula, 2020)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang	<p>Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang.³⁴Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang..</p>
5	(Siti Masruroh, Zulaikha 2013)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	(Siska Lovihan 2014)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat</p>

		<p>Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon</p>	<p>disimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. 2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. 3. Kualitas layanan (X3) berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon
7	(Setiawan & Prabowo, 2019)	<p>Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018</p>	<p>Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak</p>

2.2.1 Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPH) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Dengan adanya penurunan pajak UMKM ini nantinya akan mengurangi biaya bagi pelaku usaha UMKM, sehingga kemungkinan mereka akan mengembangkan usaha kecilnya menjadi usaha menengah, lalu usaha menengah mengembangkannya menjadi usaha besar. Dampak dari penurunan tarif pajak UMKM ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Sehingga dengan hal ini akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk Negara. Jadi dengan diturunkannya tarif pajak UMKM diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Menurut Penelitian (Syahputra, 2020) Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, serta semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan, jika dipenuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama (simultan), maka

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Pemahaman wajib pajak adalah semua hal mengenai aturan perpajakan yang harus diketahui dan dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak paham arti dari membayar pajak maka secara tidak langsung akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait dengan pengertian pajak yang dapat dipaksakan maka sudah sejalan dengan pemahaman tentang kewajiban wajib pajak. Dengan adanya *Self Assesment System* maka posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Simanjuntak & Muklas, 2012).

Menurut Fallan dalam Rahayu (2013) pentingnya pengetahuan wajib pajak yang akan menambah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa faktor pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi menurut Franadata (2014) faktor pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dampak dari penurunan tarif pajak UMKM ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Sehingga dengan hal ini akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk Negara. Jadi dengan diturunkannya tarif pajak UMKM diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dan Pemahaman wajib pajak harus diketahui dan dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak paham arti dari membayar pajak maka secara tidak langsung akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2017) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Diakrenakan sifatnya yang masih sementara,

maka perlu dilakukan pembuktian kebenarannya melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan rumusan masalah, adapun hipotesis yang penulis ajukan ialah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh signifikan Pemberlakuan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi
2. Adanya pengaruh signifikan Pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi
3. Adanya pengaruh Pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberlakuan pajak UMKM dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel dependen (X) Dan 1 variabel independen (Y). Berikut merupakan definisi masing-masing variabel dalam penelitian :

Variabel	Definisi	Indikator
Pemberlakuan Pajak UMKM (X1) <i>Sumber: Khaerun Nadhor (2019)</i>	pemberlakuan pajak UMKM yaitu Penurunan tarif pajak terbaru yang termuat dalam PP No 23 Tahun 2018, dimana tarif pph final turun menjadi 0,5%	1. Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM 2. Persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif pajak UMKM
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) <i>Sumber: Nirawan Adiasa (2013)</i>	Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Kepatuhan wajib pajak(Y) <i>Sumber : Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84)</i>	Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu 3. menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak 4. pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo
--	--	---

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik kuesioner,

Adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner

No	Variabel	Kisi-Kisi	No Butir
1	Kepatuhan Wajib Pajak <i>Sumber : Gita Cahyani (2019)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2. Wajib pajak harus mengisi SPT dan melaporkan SPT dengan tepat waktu 3. Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan 4. Wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4
2	Pemberlakuan Pajak UMKM <i>Sumber : Elysabeth Fansisca Stevanny (2018)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tarif pph final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang awalnya 1% menjadi 0,5% sangat menguntungkan baagi saya 2. dengan tarif pph final akan mengurangi beban pajak dan mempermudah kewajiban pajak bagi wajib pajak UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2
3	Pemahaman Peraturan Perpajakan <i>Sumber : Irma Alfiah (2014)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan dan cara membayar pajak dengan benar 2. wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya 3. Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tebing Tinggi dengan alamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 32, Rambung, Kec. Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan September 2022.

Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian

JADWAL KEGIATAN		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan Judul			■																			
2	Riset Pendahuluan				■	■	■																		
3	Menyusun Proposal					■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal																				■				
6	Revisi																				■	■	■		
7	Penyusunan Skripsi																				■	■	■		
8	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	
9	Sidang Meja Hijau																							■	■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut (Sudanna dan Setianto, 2018) “Populasi mengacu pada semua kelompok manusia, kejadian, atau hal-hal yang menarik yang ingin

diselediki peneliti”. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi, jumlah populasi pada penelitian ini terdiri dari 5.615 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Menurut (Aziz Alimul Hidayat 2021) “ sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tujuan ditentukannya sampel dalam penelitian adalah untuk mempelajari karakteristik suatu populasi karena tidak dimungkinkannya peneliti melakukan penelitian populasi karena jumlah populasi yang sangat besar, keterbatasan waktu, biaya atau hambatan lainnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Persentase kelonggaran kesalahan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan (misalnya 1%, 5%, 10%)

Dengan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{5.615}{1 + 5,615 (0,1^2)} = 98,25 = 98$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 pelaku UMKM di Tebing Tinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian pengelolaan data dan informasi berupa data tentang jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang melapor SPT, jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajaknya serta yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada responden wajib pajak mengenai pemahaman para pelaku UMKM tentang pemberlakuan pajak UMKM dan Peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5 angka yaitu dimulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk pendapat Setuju (S), angka 3 untuk pendapat Kurang Setuju (KS), angka 2 untuk pendapat Tidak Setuju (TS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) perincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skor Skala Likert

Uraian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5

Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur senyatanya (*actually*) dan seakuratnya (*accurately*) apa yang harus diukur dari konsep, sehingga pengujian validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya dan keberhasilan dari pengujian ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali 2018:51).

Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien

korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas pada suatu nilai skala pengukuran tertentu yang berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Pengujian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha mempunyai nilai $\geq 0,7$ (Ghozali, 2013).

3.6.2 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku umum atau generalisasi. Hal yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (Sugiyono, 2012).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dimana data dikatakan normal jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi anantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari: Nilai tolerance atau lawannya. Variance Inflation Factor (VIF) Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai variance inflation factor (VIF) tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 100.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Pada penelitian ini menggunakan regresilinear dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

b = Konstanta

x1 = Pemberlakuan pajak UMKM

x2 = Pemahaman peraturan perpajakan

e = Error (0,05%)

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian secara simultan (uji F) pengujian secara parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2).

3.6.5.1 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Adapun kriteria penerimaan hipotesis menurut Azzuar, dkk (2015) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai maka ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai maka diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan membandingkan tingkat signifikan (*alpha*) yang telah ditentukan sebesar 5% (0,05).

Adapun bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas hitung $<$ taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{sig} < \alpha 0,05$), artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas hitung $>$ taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{sig} > \alpha 0,05$), artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha < 0,05$. Jika nilai probability F lebih besar maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen.

3.6.5.3 Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 22). Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono 2012 hal.264)

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

$R^2 = R$ square

100 = Persentase kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4,1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pernyataan untuk masing-masing variabel X1, X2 dan Y, dimana yang menjadi variabel X1 adalah Pemberlakuan Pajak UMKM, yang menjadi variabel X2 adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan yang menjadi variabel Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Peneliti menyebar 98 kuesioner dan kembali sebanyak 98 kuesioner. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 98 responden. Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh Final UMKM untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam pengukurannya, peneliti menggunakan skala likert dengan rentan nilai yaitu rentan angka 1 s/d 5 dalam bentuk check list dalam kuesioner.

4.1.2 Deskriptif Karakteristik Responden

Sebelum pembahasan yang lebih jauh terhadap hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti ingin menjelaskan gambaran umum tentang responden yang telah mengisi kuesioner yang telah disebar.

Berdasarkan survey menggunakan kuesioner yang telah disebar, karakteristik dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis usaha, dan lama usaha.

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	38	38,8%
Perempuan	60	61,2%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Tabel diatas menunjukkan persentase jenis kelamin responden, dimana responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 38 orang (38,8%). Dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 60 orang (61,2%).

b. Usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-30	14	14,3%
31-40	25	25,5%

41-50	45	45,9%
≥50	14	14,3%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kusioner diketahui pelaku UMKM yang ber usia 21 – 30 tahun sebanyak 14 responden (14,3%), kemudian yang ber usia 31 – 40 tahun sebanyak 25 responden (25,5%), yang ber usia 41 – 50 tahun sebanyak 45 responden (45,9%) dan yang ber usia diatas 50 tahun sebanyak 14 responden (14,3%).

c. Pendidikan

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	83	84,7%
Diploma	0	0%
S1	15	15,3%
S2	0	0%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kusioner diketahui pelaku UMKM dengan pendidikan tingkat SD, SMP, Diploma dan S2 tidak ada responden (0). Kemudian untuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 83

responden (84,7%) dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 responden (15,3%).

d. Jenis Usaha

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	85	86,7%
Jasa	13	13,3%
Manufaktur	0	0%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui pelaku UMKM yang memiliki jenis usaha dagang sebanyak 85 responden (86,7%) dan yang memiliki jenis usaha jasa sebanyak 13 responden (13,3%) dan untuk jenis usaha manufaktur tidak ada responden (0).

e. Lama Usaha

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tahun	Jumlah	Persentase
1-5	19	19,4%
6-10	28	28,6%
11-15	24	24,4%
≥15	27	27,6%

Total	98	100%
-------	----	------

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui pelaku UMKM dengan lama usaha 1-5 tahun sebanyak 19 responden (19,4%), kemudian dengan lama usaha 6-10 tahun sebanyak 28 responden (28,6%), selanjutnya dengan lama usaha 11-15 tahun sebanyak 24 responden (24,4%) dan untuk lama usaha diatas 15 tahun yaitu sebanyak 27 responden (27,6%).

4.1.3 Hasil Jawaban Responden

1. Variabel Pemberlakuan Pajak UMKM

Tabel 4.6

Tabulasi Jawaban Pemberlakuan Pajak UMKM

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	18	18,4	65	66,3	14	14,3	1	1	0	0	0	100
2	22	22,4	59	60,2	13	13,3	4	4,1	0	0	0	100
3	16	16,3	62	63,3	15	15,3	5	5,1	0	0	0	100
4	10	10,2	60	61,2	25	25,5	3	3,1	0	0	0	100
5	41	41,8	48	49	8	8,2	1	1	0	0	0	100
6	28	28,6	36	36,7	24	24,5	10	10,2	0	0	0	100
7	21	21,4	43	43,9	20	20,4	14	14,3	0	0	0	100
8	31	31,6	53	54	9	9,3	5	5,1	0	0	0	100
9	37	37,7	47	48	13	13,3	1	1	0	0	0	100
10	36	36,7	50	51	8	8,2	4	4,1	0	0	0	100

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat

dilihat bahwa pada item nomor 1 yang paling banyak responden memilih setuju (66,3%). Hal ini menunjukkan wajib pajak UMKM mengetahui pemberlakuan pajak UMKM di KPP Pratama Tebing Tinggi.

2. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Tabel 4.7

Tabulasi Jawaban Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	15	15,3	60	61,2	19	19,4	2	2	2	2	98	100
2	27	27,6	55	56	9	9,2	7	7,1	0	0	98	100
3	21	21,4	64	65,3	10	10,2	2	2	1	1	98	100
4	13	13,3	56	57,1	24	24,5	3	3,1	2	2	98	100
5	33	33,7	53	54,1	9	9,2	3	3,1	0	0	98	100
6	12	12,2	46	47	35	35,7	4	4,1	1	1	98	100
7	23	23,5	47	48	17	17,3	9	9,2	2	2	98	100
8	12	12,2	65	66,3	8	8,2	8	8,2	1	1	98	100
9	28	28,6	51	52	15	15,3	4	4,1	0	0	98	100
10	36	36,7	49	50	8	8,2	4	4,1	1	1	98	100

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 8 yang paling banyak responden memilih setuju (66,3%). Hal ini menunjukkan wajib pajak UMKM memiliki pemahaman yang tinggi di KPP Pratama Tebing Tinggi.

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 4.8

Tabulasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	27	27,6	54	55,1	15	15,3	2	2	0	0	98	100
2	43	43,9	43	43,9	8	8,1	4	4,1	0	0	98	100
3	16	16,3	74	75,5	3	3,1	3	3,1	2	2	98	100
4	14	14,3	57	58,2	19	19,4	5	5,1	3	3,1	98	100
5	33	33,7	51	52	11	11,2	3	3,1	0	0	98	100
6	27	27,6	47	48	18	18,4	4	4,1	2	2	98	100
7	48	49	41	41,9	7	7,1	2	2	0	0	98	100
8	14	14,3	64	65,3	6	6,1	5	5,1	9	9,2	98	100
9	21	21,4	66	67,4	5	5,1	5	5,1	1	1	98	100
10	36	36,7	48	49	12	12,2	1	1	0	0	98	100

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 5 yang paling banyak responden memilih setuju (75,5%). Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 22 dengan

rumus *Correlate, bivariate Correlations*, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang didapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dimana, nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel} = \text{valid}$ dan nilai $\text{sig (2tailed)} < 0,05 = \text{valid}$). Berikut adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

Tabel 4.9

Uji Validitas Variabel Pemberlakuan Pajak UMKM (X1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,569	0.1986	Valid
Pernyataan 2	0,579	0.1986	Valid
Pernyataan 3	0,552	0.1986	Valid
Pernyataan 4	0,536	0.1986	Valid
Pernyataan 5	0,426	0.1986	Valid
Pernyataan 6	0,432	0.1986	Valid
Pernyataan 7	0,711	0.1986	Valid
Pernyataan 8	0,200	0.1986	Valid
Pernyataan 9	0,332	0.1986	Valid
Pernyataan 10	0,201	0.1986	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai Pemberlakuan pajak UMKM yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1986.

Tabel 4.10**Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)**

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,555	0,1986	Valid
Pernyataan 2	0,660	0,1986	Valid
Pernyataan 3	0,620	0,1986	Valid
Pernyataan 4	0,379	0,1986	Valid
Pernyataan 5	0,411	0,1986	Valid
Pernyataan 6	0,376	0,1986	Valid
Pernyataan 7	0,703	0,1986	Valid
Pernyataan 8	0,716	0,1986	Valid
Pernyataan 9	0,504	0,1986	Valid
Pernyataan 10	0,258	0,1986	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai Pemahaman peraturan perpajakan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1986.

Tabel 4.11**Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,491	0,1986	Valid
Pernyataan 2	0,637	0,1986	Valid
Pernyataan 3	0,641	0,1986	Valid
Pernyataan 4	0,534	0,1986	Valid
Pernyataan 5	0,492	0,1986	Valid
Pernyataan 6	0,369	0,1986	Valid
Pernyataan 7	0,497	0,1986	Valid

Pernyataan 8	0,567	0,1986	Valid
Pernyataan 9	0,392	0,1986	Valid
Pernyataan 10	0,371	0,1986	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1986.

4.2.1.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrument akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficients*. Instrument dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.12

Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemberlakuan Pajak UMKM	0,610	10
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,722	10
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,659	10

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap instrument dikatakan handal (*reliable*) karena memiliki *Cronbach alpha* $> 0,60$.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)'. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.050	4.851		2.484	.015		
Pemberlakuan Pajak UMKM	.300	.097	.270	3.097	.003	.989	1.011
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.418	.084	.432	4.948	.000	.989	1.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Data Primer diolah SPSS 22

Berdasarkan data diatas setelah diolah menggunakan SPSS 22 dapat dilihat bahwa VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.2.2 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama dengan data. Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa dilihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.
- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.14

Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3.39402449
Most Extreme	Absolute	.033
Differences	Positive	.033
	Negative	-.031
Test Statistic		.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber: Data primer diolah SPSS 22

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai asymp. Sig $0,200 > 0,05$.




Gambar 4.1 Uji Normalitas

Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa sebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbedaa disebut

heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot

Gambar diatas telah menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas teratur, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada tabel regresi.

4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Tabel 4.15
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.050	4.851		2.484	.015		
Pemberlakuan Pajak UMKM	.300	.097	.270	3.097	.003	.989	1.011
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.418	.084	.432	4.948	.000	.989	1.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persamaan dari model diatas adalah :

$$Y = 12,050 + 0,300 + 0,418$$

Model persamaan diatas bermakna:

- a. 12,050 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan ditingkatkan 100% maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 12,050.
- b. 0,300 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemberlakuan Pajak UMKM ditingkatkan 100% maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bertambah 30%
- c. 0,418 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan ditingkatkan 100% maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan bertambah 41,8%.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri Pemberlakuan Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Bila $Sig > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
2. Bila $Sig < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
3. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
4. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka $H_0 =$ diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Tabel 4.16

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.050	4.851		2.484	,015
	Pemberlakuan Pajak UMKM	,300	,097	,270	3.097	,003
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,418	,084	,432	4.948	,000

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan Pajak UMKM

Hipotesis : Pemberlakuan Pajak UMKM berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu : Nilai signifikan 0.003 (Sig 0.003 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,097 > 1,66). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Pemberlakuan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Hipotesis : Pemberlakuan Pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu : Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,948 > 1,66). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.3.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

H_0 tidak ada pengaruh signifikan Pemberlakuan Pajak UMKM, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_4 ada pengaruh signifikan Pemberlakuan Pajak UMKM, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 Diterima

Tabel 4.17

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	440.414	2	220.207	18.882	.000 ^b
	Residual	1107.922	95	11.662		
	Total	1548.337	97			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemberlakuan Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (sig.0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (18,882 > 2,70), dengan demikian H_0 ditolak H_4 diterima sehingga Pemberlakuan pajak UMKM, Pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4. 18

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533 ^a	.284	.269	3.415

- a. Predictors: (Constant), Pemberlakuan Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- Sumber : SPSS 22

Dari hasil uji *adjusted r square* dapat dilihat bahwa 0,269 dan hal ini menyatakan bahwa variabel pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 26,9% untuk mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sisanya 73,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan penulis.

4.3 Pembahasan

1. Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Pemberlakuan pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0.003 (Sig 0.003 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,097 > 1,66). Dengan adanya aturan baru Pemberlakuan pajak UMKM diharapkan untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan meningkatkan tingkat Kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Pemberlakuan pajak UMKM saat ini yaitu Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli

2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh Final UMKM untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Hasil penelitian Prawagis, Zahro dan Mayowan (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini, Susyanti, dan Priyono (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar signifikan 0.000 ($\text{Sig } 0.000 < \alpha 0.05$) dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($4,948 > 1,66$). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat., hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Wajib pajak dapat belajar dengan mengamati tentang peraturan perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman

tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha akan semakin meningkat. Hasil penelitian Lovihan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Rahmawati (2017) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji F diatas mendapatkan hasil bahwa Pemberlakuan pajak UMKM dan Pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikan 0.000 ($\text{sig.} 0.000 < \alpha 0.05$) $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($18,882 > 2,70$), dengan demikian H_0 ditolak H_4 diterima sehingga Pemberlakuan pajak UMKM dan Pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha akan semakin meningkat. Hasil penelitian Lovihan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Masruroh (2013) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Rahmawati (2017) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh Pemberlakuan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Hal ini Menunjukkan bahwa Dengan adanya aturan baru Pemberlakuan pajak UMKM diharapkan untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan meningkatkan tingkat Kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Ada pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
3. Ada pengaruh Pemberlakuan pajak UMKM dan Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan hasil penelitian ini yaitu :

1. Peneliti memberi saran kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran perpajakan karena dengan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran perpajakan maka

kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterbatasan utama yaitu sulitnya membagikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM untuk diisi oleh mereka sehingga peneliti harus berulang kali menemui wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tebing Tinggi
2. Responden yang digunakan tidak seluruh wajib pajak melainkan dikhususkan untuk wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, sehingga hasil kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui kusioner dan diolah dengan SPSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2012). *Perpajakan Pusat & Daerah*. Humaniora.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(46), 48–55.
- Lovihan, Siska. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/.../4446: 44-59.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(2), 65–72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(2), 89–100.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4*.
- Ritonga, P. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat

Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2). <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>

Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>

Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 67–78. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1443/1180>

Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).